

# SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No.02/Pid.A/B/2006/PN.Bgr)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**O L E H:**

**ABDUL AZIZ**

**2005115412**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jika anda tak ingin dilupakan sesudah meninggal, tulis sesuatu yang berharga untuk dibaca, atau lakukan sesuatu yang berharga untuk ditulis”*

*“Pemimpin harus tahu, paling tahu yang ia tahu, dan harus bisa membuatnya sangat jelas kepada orang-orang yang dikenal”*

### PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini, penulis persembahkan bagi semua orang-orang terdekat dan tersayang keluarga penulis dan saudara-saudara serta civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Semoga karya ilmiah ini dapat berguna baik bagi penulis dan untuk semua.

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL AZIZ

NPM : 2005115412

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ”ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ANAK (Studi Kasus Putusan

No.02/Pid.A/B/2006/PN.Bgr)”.



**DISETUJUI OLEH:**

PEMBIMBING MATERI

K.G. WIDJAJA, S.H., M.H

PEMBIMBING TEKNIK

H. IMRON ZAINI, S.H., M.H

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABDUL AZIZ  
NPM : 2005115412  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDANGANAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PID.A/B/2006/PN.Bgr)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 11  
Agustus 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., MH.,MSi.

Dekan

Drs. Logan Siagian., MH.

Ketua Penguji

Maman Suparman, SH., MH.

Penguji I

Dr. Ir. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

Penguji II

## ABSTRAK

Abdul Aziz, 2005115412, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.A/B/2006/PN.Bgr), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Kejahatan dapat terjadi di manapun dan kapanpun serta kepada siapa saja tanpa mengenal batas usia seperti kejahatan perdagangan manusia, khususnya anak-anak karena mayoritas korban perdagangan manusia adalah anak di bawah umur. Pengertian Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Dengan adanya definisi perdagangan orang, maka dapat diketahui bentuk-bentuk perdagangan anak yaitu diantaranya untuk tujuan pembantu rumah tangga/pekerja domestik, pekerja seks, perdagangan bayi, dipekerjakan di Jermal, eksploitasi anak sebagai pengemis, pornografi anak, penjualan organ tubuh anak, dan bentuk-bentuk pekerja lainnya yang dapat merusak fisik dan mental anak. Dengan semakin meluasnya jaringan perdagangan anak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia, yaitu faktor ekonomi-sosial, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan. Adapun tolak ukur (unsur-unsur) dari perbuatan memperdagangkan anak adalah setiap orang, yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan. Sedangkan tolak ukur yang dipakai oleh hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak yaitu mengenai batasan-batasan anak dibawah umur, pemberian sanksi pidana terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus pelaku anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana perdagangan anak, Majelis Hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari penjara dan denda sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- dengan pertimbangan walaupun pelaku sudah beranjak dewasa dan sudah memahami tindakannya melanggar hukum, dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya karena masalah perdagangan anak merupakan masalah yang cukup berat, hal ini bias mempengaruhi atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara psikologis maupun psikis dimasa depan.

## KATA PENGANTAR

### *Bismilahirrahmanirrohiem.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/Pid.A/B/2006/PN.Bgr)”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Yusup dan Ibu Supatmi tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka berdua. Hanya ini yang dapat penulis berikan.
2. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak DR. dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H., M.HUM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak K.G. Widjaja, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak H. Imron Zaini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
6. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Untuk Diana Kusumawati, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat berfikir lebih matang dan lebih baik lagi tentang apa yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang.

Akhirnya penuli berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta,

Agustus 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	23
B. Pengertian Anak .....	30
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
D. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang .....	40
E. Hak-hak Anak .....	44
<b>BAB III          HASIL PENELITIAN</b>	
A. Posita.....	53
B. Keputusan Majelis Hakim PN. Bogor Berdasarkan Rasa Keadilan (dari segi <i>ultimum premidium</i> ).....	60



C. Alasan Majelis Hakim Memberikan Pidanaan Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	61
---	----

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Faktor Penyebab Terjadi Perdagangan Anak yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	71
B. Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perdagangan Anak .....	77
C. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak .....	81
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	85

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**